

KERANGKA ACUAN KERJA/ TERM OF REFERENCE

KELUARAN (OUTPUT) TA 2025

Kementerian/ Lembaga	: KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Unit Eselon I/ Satker	: Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri/ Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Program	: Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Kegiatan	: Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri
Klasifikasi Rincian Output	: 6077.CAH - Sarana Bidang Industri dan Perdagangan
Indikator KRO	: Jumlah sarana peralatan dan mesin untuk menunjang workshop/ layanan/ lab
Rincian Output	: 6077.CAH.021 - Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
Indikator RO	: Jumlah pengadaan unit peralatan fasilitas laboratorium/ workshop/ layanan
Volume RO	: 10
Satuan RO	: Unit

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Salah satu tugas pokok Balai Standardisasi dan pelayanan Jasa Industri Samarinda (BSPJI Samarinda) yang terdapat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 1 tahun 2022 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana teknis di Lingkungan Badan standardisasi dan kebijakan Jasa Industri, maka BSPJI Samarinda memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industry, industri hijau dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah. Dalam rangka menunjang tugas pokok tersebut maka dapat dilaksanakan melalui pengadaan fasilitas sarana prasarana operasional.

2. Gambaran Umum Singkat

BSPJI Samarinda memberikan pelayanan jasa diantaranya adalah layanan jasa dibidang pengujian dan kalibrasi yang diperuntukan untuk kepentingan industri maupun umum. Laboratorium Pengujian BSPJI Samarinda sejak tahun 1999 telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi dengan Nomor : LP-060-IDN sebagai Laboratorium Uji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Lingkup layanan yang diberikan oleh Laboratorium uji BSPJI Samarinda diantaranya layanan uji untuk kualitas lingkungan, uji komoditi yang meliputi AMDK, pUpuk, CPO, Garam konsumsi beryodium serta minyak goreng sawit.

Laboratorium uji BSPJI Samarinda juga telah teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Laboratorium lingkungan . Dengan itu diharapkan dapat menselaraskan dengan perubahan kebijakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu pada TA 2025 laboratorium BSPJI Samarinda juga bermaksud menambah volume layanan serta pengembangan layanan baru seperti pengujian air laut, TCLP, vitamin, pengawet, pemanis serta layanan yang mendukung tumbuhnya industri di IKN baik komoditi maupun lingkungan.

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan layanan uji maka diperlukan penambahan beberapa fasilitas peralatan Laboratorium uji. Untuk mencapai keluaran dari Rincian Output ini, maka BSPJI Samarinda memiliki satu komponen kegiatan pengadaan alat baru Laboratorium uji. Adapun peralatan yang diperlukan dalam kelancaran layanan jasa uji di Laboratorium pengujian adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Pengadaan Alat

No.	Nama Alat	Penggunaan	Volume	Keterangan
1	FTIR	Pengujian Minyak dan lemak pada air dan air limbah	1	Mendukung pengujian parameter lingkungan
2	Fume hood/Almari asam	Tempat preparasi sampel	1	Mendukung pengujian lingkungan dan aneka komoditi
3	Svantex (alat uji getaran lingkungan)	Pengujian getaran lingkungan	1	Mendukung pengujian parameter lingkungan
4	Alat sampling emisi gas HCl, HF, NH ₃ , SO ₂ , H ₂ S	Pengujian gas-gas pada emisi sumber tidak bergerak	1	Mendukung pengujian parameter lingkungan
5	Air sampler impinger	Pengujian udara ambien	1	Mendukung pengujian pangan
6	Alat ukur radiasi pengion (Ionizing Radiation Monitoring Ranger EXP)	Alat ukur paparan radiasi pada manusia	1	Mendukung Pengujian lingkungan kerja

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan serta instansi pemerintah

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Swakelola/Penyedia

2. Tahapan Pelaksanaan dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Komponen Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Pengadaan Alat Laboratorium Kalibrasi dan Pengujian												
B. Pengadaan Alat Pendukung Laboratorium												

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Seluruh kegiatan dalam Rincian Output Jasa Pelayanan teknis Pengujian BSPJI Samarinda akan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2025.

E. Biaya yang Diperlukan

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Laboratorium sebesar Rp. 2.007.500.000 (Dua milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Samarinda, 30 Mei 2024

BSPJI Samarinda



Risanto Candan Dwi Putra, S.T.P., M.Ec.Dev.

NIP. 198612042009111001